



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tuahta als Lilik;
2. Tempat lahir : Dusun Sei Gelugur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sei Gelugur, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Tuahta als Lilik ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Tuahta als Lilik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2023 Nomor 150/Pid.B/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 150/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tuahta Als Lilik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai senilai Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) milik korban RENO, yang mana perbuatan pencurian tersebut disertai atau diikuti atau didahului dengan kekerasan, pada waktu malam sekira pukul 03.00 Wib didalam rumah milik korban RENO yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. Rapala Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, yang untuk masuk ke tempat melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. TINO TARIGAN (Daftar Pencarian Orang) secara bersekutu, yang mengakibatkan korban RENO meninggal dunia," sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP seperti dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tuahta Als Lilik dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi KTP dan SIM an. RENO;
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Di Ang Si;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna biru;Dikembalikan kepada isteri korban saksi Katini;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) sarung warna merah putih motif coklat terdapat bercak darah.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Stb



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Tuahta Alias Lilik, pada hari Jumat tanggal 25 bulan November tahun 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah Perumahan Karyawan PT. Rapala Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu bernama RENO (korban)*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa bersama TINO TARIGAN (DPO) sedang duduk di warung perjudian untuk memikirkan mencari uang. Terdakwa untuk keperluan bayar utang menebus gadai, sedangkan TINO TARIGAN (DPO) untuk biaya pulang kampung ke Pekan Baru, Provinsi Riau. Kemudian ada salah satu pengunjung warung bernama UCOK berbicara kepada terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) dengan mengatakan "DARI PADA KALIAN DUDUK-DUDUK DISINI, PENING CARI DUIT, BAGUSAN KALIAN KE RAPALA, HARI INI RAPALA GAJIAN, RENO SENDIRIAN". Setelah mendengar perkataan UCOK tersebut, terdakwa berpikir dan berniat untuk merampok RENO (korban). Kemudian terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) beranjak dari warung tersebut dan berjalan kepinggir sungai, lalu TINO TARIGAN (DPO) mandi di sungai, sedangkan terdakwa menunggu TINO TARIGAN (DPO) mandi. Selesai mandi, TINO TARIGAN (DPO)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa "DIMANA CARI UANG. BISA JUGA KITA COBA YANG DIBILANG ABANG ITU (UCOK) TADI" lalu terdakwa menjawab "YA UDAH, KALAU MAU KITA TENGOK TEMPATNYA, AKU TAU TEMPATNYA". Kemudian terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) sepakat untuk merampok korban RENO ditempat tinggalnya yang terletak di perumahan karyawan PT. Rapala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, tak lupa pula TINO TARIGAN (DPO) membawa pisau dapur bergagang tanduk lembu yang disimpan dibalik pinggang sebelah kirinya;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) berangkat menuju ke rumah korban RENO dengan menggunakan sepeda motor milik Paman TINO TARIGAN (DPO) jenis Honda Revo warna biru kehitaman. Yang mengendarai ialah TINO TARIGAN (DPO), sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang. Sebelum sampai dirumah korban RENO, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) berhenti dan meletakkan sepeda motornya di tempat penumpukan buah yang tidak jauh dari rumah korban RENO karena sepeda motornya tidak dapat masuk ke tempat tinggal korban RENO dikarenakan jalan berlumpur habis hujan. Lalu terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) berjalan kaki menuju rumah korban RENO.

Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah korban RENO, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) melihat rumah korban dalam keadaan terkunci. Kemudian kami mencari alat untuk membuka pintu rumah korban, lalu terdakwa mengambil alat tojok besi sawit disamping bak mobil truk yang dimana truk berada disamping rumah korban RENO, sedangkan TINO TARIGAN (DPO) mendapati pengupas kelapa atau sulak kelapa yang bergagang kayu. Setelah mendapatkan alat masing-masing, terdakwa mencongkel dinding atas dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tojok besi, setelah terbuka, terdakwa membuka kunci pintu dapur dengan memasukkan tangannya melalui dinding tersebut. Setelah pintu dapur terbuka, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan membawa alat tojok besi sawit dan pengupas kelapa atau sulak kelapa. Setelah masuk kedalam rumah, kami mendobrak atau membuka paksa pintu tengah dengan menggunakan badan hingga pintuk tengah tersebut rusak dan terbuka. Kemudian kami masuk kedalam kamar korban RENO, dan saat itu korban RENO terbangun dari tempat tidur karena mendengar kami mendobrak pintu tersebut. Melihat korban RENO bangun dan berdiri, terdakwa memukulkan gagang tojok besi ke belakang bahu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RENO sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban RENO jatuh ke lantai, hal ini terdakwa lakukan karena takut ketahuan. Setelah itu TINO TARIGAN (DPO) mengambil tas hitam milik korban RENO dan membuka tas tersebut dan mendapati dompet korban RENO yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), lalu TINO TARIGAN (DPO) mengambil uang milik korban RENO dari dalam tas serta mengambil Handphone Samsung milik korban RENO dan disimpan disaku celananya TINO TARIGAN (DPO). Kemudian pada saat kami ingin melarikan diri atau pergi dari rumah korban RENO, TINO TARIGAN (DPO) memecahkan lampu penerang milik korban RENO agar tidak terlihat oleh korban RENO, akan tetapi ketika kami ingin melarikan diri kaki TINO TARIGAN (DPO) dipegang dan ditarik oleh korban RENO, sehingga TINO TARIGAN (DPO) melawan dengan memukulkan gagang pengupas kelapa atau sulak kelapa ke kepala dan badan korban RENO, membacok dan menusuk ke bagian kepala korban RENO dengan menggunakan pisau dapur bergagang tanduk lembu secara berulang kali. Kemudian terdakwa membantu TINO TARIGAN (DPO) dengan memukulkan gagang tojok besi sawit ke kepala dan badan korban RENO dan kami bersamaan memukul secara membabi buta ke bagian kepala dan badan korban RENO. Setelah korban RENO tidak berdaya dan pegangannya telah lepas dari kaki TINO TARIGAN (DPO), kami pergi meninggalkan korban RENO dengan keluar melalui pintu belakang dapur dengan membawa alat-alat tersebut;

Bahwa setelah kami keluar dari rumah korban RENO, kami menuju tempat sepeda motor yang telah kami parkir dan kami berangkat menuju ke titi kurus batang serangan. Setelah sampai di titi kurus batang serangan, kami membuang alat tojok besi sawit dan alat pengupas kelapa atau sulak kelapa ke dalam sungai, sedangkan pisau dapur bergagang tanduk lembu disimpan oleh TINO TARIGAN (DPO). Kemudian terdakwa meminta uang hasil curian tersebut kepada TINO TARIGAN (DPO) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan oleh terdakwa untuk menebus gadai tas dan pakaiannya di tempat SYAHRUL SEMBIRING. Setelah dari titi kurus batang serangan, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) pergi menuju ke tempat SYAHRUL SEMBIRING. Setelah selesai menebus gadai tersebut, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) pergi menuju warung atau café tuak di Dusun Parit Rimo Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang untuk menginap dan bersembunyi ditempat tersebut. Lalu TINO TARIGAN (DPO) memberikan uang kepada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemilik warung atau café tersebut yang bernama saksi DIANA. Kemudian TINO TARIGAN (DPO) permissi keluar untuk membeli nasi, namun pada saat itu terdakwa tidak mau ditinggalkan oleh TINO TARIGAN (DPO) karena takut melarikan diri, sehingga untuk meyakinkan terdakwa, TINO TARIGAN (DPO) meninggalkan Handphone Samsung milik korban RENO kepada terdakwa. Lalu TINO TARIGAN (DPO) pergi dan terdakwa menunggu TINO TARIGAN (DPO) di warung atau café tersebut, namun TINO TARIGAN (DPO) tidak kunjung kembali ke warung atau café tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langkat karena diduga telah melakukan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan menyebabkan matinya orang dengan korban RENO. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa sudah mengenal korban RENO selama 2 (dua) tahun lebih dikarenakan terdakwa pernah bekerja di PT. Rapala sebagai Penjaga Bibit Sawit;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/11/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K), MHKes dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada kepala, pipi dan hidung, luka lecet pada pipi, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dijumpai luka memar pada kelopak atas mata kanan, pipi, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam otak besar kanan, dijumpai pendarahan dibawah selaput tebal otak, dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai pecah tulang tengkorak dan retak dasar tulang tengkorak.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala oleh karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa TUAHTA Alias LILIK, pada hari Jumat tanggal 25 bulan November tahun 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah Perumahan Karyawan PT. Rapala Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan alat tojek besi sawit, sulak kelapa dan pisau dapur bergagang tanduk lembu, dilakukan pada waktu malam sekira pukul 03.00 Wib didalam sebuah rumah dinas korban RENO yang terletak di Perumahan Karyawan PT. Rapala Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan membongkar rumah dinas korban RENO yaitu dengan cara mencongkel dinding atas dapur rumah korban RENO dan mendobrak pintu tengah rumah korban RENO hingga rusak dan terbuka, dilakukan oleh dua orang bersama-sama yaitu terdakwa TUAHTA Alias LILIK dan TINO TARIGAN (DPO), untuk tetap menguasai barang yang dicuri dari rumah korban RENO jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban RENO luka berat atau mati", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa bersama TINO TARIGAN (DPO) sedang duduk di warung perjudian untuk memikirkan mencari uang. Terdakwa untuk keperluan bayar utang menebus gadai, sedangkan TINO TARIGAN (DPO) untuk biaya pulang kampung ke Pekan Baru, Provinsi Riau. Kemudian ada salah satu pengunjung warung bernama UCOK berbicara kepada terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) dengan mengatakan "DARI PADA KALIAN DUDUK-DUDUK DISINI, PENING CARI DUIT, BAGUSAN KALIAN KE RAPALA, HARI INI RAPALA GAJIAN, RENO SENDIRIAN". Setelah mendengar perkataan UCOK tersebut, terdakwa berpikir dan berniat untuk merampok RENO (korban). Kemudian terdakwa dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINO TARIGAN (DPO) beranjak dari warung tersebut dan berjalan kepinggir sungai, lalu TINO TARIGAN (DPO) mandi di sungai, sedangkan terdakwa menunggu TINO TARIGAN (DPO) mandi. Selesai mandi, TINO TARIGAN (DPO) bertanya kepada terdakwa "DIMANA CARI UANG. BISA JUGA KITA COBA YANG DIBILANG ABANG ITU (UCOK) TADI" lalu terdakwa menjawab "YA UDAH, KALAU MAU KITA TENGOK TEMPATNYA, AKU TAU TEMPATNYA". Kemudian terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) sepakat untuk merampok korban RENO ditempat tinggalnya yang terletak di perumahan karyawan PT. Rapala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, tak lupa pula TINO TARIGAN (DPO) membawa pisau dapur bergagang tanduk lembu yang disimpan dibalik pinggang sebelah kirinya;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) berangkat menuju ke rumah korban RENO dengan menggunakan sepeda motor milik Paman TINO TARIGAN (DPO) jenis Honda Revo warna biru kehitaman. Yang mengendarai ialah TINO TARIGAN (DPO), sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang. Sebelum sampai dirumah korban RENO, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) berhenti dan meletakkan sepeda motornya di tempat penumpukan buah yang tidak jauh dari rumah korban RENO karena sepeda motornya tidak dapat masuk ke tempat tinggal korban RENO dikarenakan jalan berlumpur habis hujan. Lalu terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) berjalan kaki menuju rumah korban RENO.

Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah korban RENO, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) melihat rumah korban dalam keadaan terkunci. Kemudian kami mencari alat untuk membuka pintu rumah korban, lalu terdakwa mengambil alat tojok besi sawit disamping bak mobil truk yang dimana truk berada disamping rumah korban RENO, sedangkan TINO TARIGAN (DPO) mendapati pengupas kelapa atau sulak kelapa yang bergagang kayu. Setelah mendapatkan alat masing-masing, terdakwa mencongkel dinding atas dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tojok besi, setelah terbuka, terdakwa membuka kunci pintu dapur dengan memasukkan tangannya melalui dinding tersebut. Setelah pintu dapur terbuka, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan membawa alat tojok besi sawit dan pengupas kelapa atau sulak kelapa. Setelah masuk kedalam rumah, kami mendobrak atau membuka paksa pintu tengah dengan menggunakan badan hingga pintuk tengah tersebut rusak dan terbuka. Kemudian kami masuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar korban RENO, dan saat itu korban RENO terbangun dari tempat tidur karena mendengar kami mendobrak pintu tersebut. Melihat korban RENO bangun dan berdiri, terdakwa memukulkan gagang tojok besi ke belakang bahu korban RENO sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban RENO jatuh ke lantai, hal ini terdakwa lakukan karena takut ketahuan. Setelah itu TINO TARIGAN (DPO) mengambil tas hitam milik korban RENO dan membuka tas tersebut dan mendapati dompet korban RENO yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), lalu TINO TARIGAN (DPO) mengambil uang milik korban RENO dari dalam tas serta mengambil Handphone Samsung milik korban RENO dan disimpan disaku celananya TINO TARIGAN (DPO). Kemudian pada saat kami ingin melarikan diri atau pergi dari rumah korban RENO, TINO TARIGAN (DPO) memecahkan lampu penerang milik korban RENO agar tidak terlihat oleh korban RENO, akan tetapi ketika kami ingin melarikan diri kaki TINO TARIGAN (DPO) dipegang dan ditarik oleh korban RENO, sehingga TINO TARIGAN (DPO) melawan dengan memukulkan gagang pengupas kelapa atau sulak kelapa ke kepala dan badan korban RENO, membacok dan menusuk ke bagian kepala korban RENO dengan menggunakan pisau dapur bergagang tanduk lembu secara berulang kali. Kemudian terdakwa membantu TINO TARIGAN (DPO) dengan memukulkan gagang tojok besi sawit ke kepala dan badan korban RENO dan kami bersamaan memukul secara membabi buta ke bagian kepala dan badan korban RENO. Setelah korban RENO tidak berdaya dan pegangannya telah lepas dari kaki TINO TARIGAN (DPO), kami pergi meninggalkan korban RENO dengan keluar melalui pintu belakang dapur dengan membawa alat-alat tersebut;

Bahwa setelah kami keluar dari rumah korban RENO, kami menuju tempat sepeda motor yang telah kami parkir dan kami berangkat menuju ke titi kurus batang serangan. Setelah sampai di titi kurus batang serangan, kami membuang alat tojok besi sawit dan alat pengupas kelapa atau sulak kelapa ke dalam sungai, sedangkan pisau dapur bergagang tanduk lembu disimpan oleh TINO TARIGAN (DPO). Kemudian terdakwa meminta uang hasil curian tersebut kepada TINO TARIGAN (DPO) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan oleh terdakwa untuk menebus gadai tas dan pakaiannya di tempat SYAHRUL SEMBIRING. Setelah dari titi kurus batang serangan, terdakwa dan TINO TARIGAN (DPO) pergi menuju ke tempat SYAHRUL SEMBIRING. Setelah selesai menebus gadai tersebut, terdakwa dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINO TARIGAN (DPO) pergi menuju warung atau café tuak di Dusun Parit Rimo Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang untuk menginap dan bersembunyi ditempat tersebut. Lalu TINO TARIGAN (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemilik warung atau café tersebut yang bernama saksi DIANA. Kemudian TINO TARIGAN (DPO) permissi keluar untuk membeli nasi, namun pada saat itu terdakwa tidak mau ditinggalkan oleh TINO TARIGAN (DPO) karena takut melarikan diri, sehingga untuk meyakinkan terdakwa, TINO TARIGAN (DPO) meninggalkan Handphone Samsung milik korban RENO kepada terdakwa. Lalu TINO TARIGAN (DPO) pergi dan terdakwa menunggu TINO TARIGAN (DPO) di warung atau café tersebut, namun TINO TARIGAN (DPO) tidak kunjung kembali ke warung atau café tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langkat karena diduga telah melakukan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan menyebabkan matinya orang dengan korban RENO. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/11/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K), MHKes dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada kepala, pipi dan hidung, luka lecet pada pipi, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dijumpai luka memar pada kelopak atas mata kanan, pipi, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam otak besar kanan, dijumpai pendarahan dibawah selaput tebal otak, dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai pecah tulang tengkorak dan retak dasar tulang tengkorak.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala oleh karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Hardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di dalam rumah korban perumahan karyawan PT. Rapala, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Reno;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan karyawan lainnya menunggu di depan kantor untuk mendapatkan arahan dari korban Reno sebagai koordinator mandor, namun saat para saksi tunggu korban Reno ianya tidak juga datang, karena kantor dekat dengan rumah korban lalu saksi berinisiatif mendatangi kerumah korban Reno untuk memanggilnya akan tetapi sesampai didepan rumah korban saksi melihat rumahnya tertutup dan terkunci lalu saksi menggedor dan memanggil korban Reno namun tidak menjawab, karena merasa takut lalu menghubungi Syahriawan untuk datang kerumah korban Reno, tidak lama Syahriawan datang lalu para saksi berdua mendobrak pintu rumah korban Reno hingga terbuka setelah itu para saksi masuk kerumah korban dan melihat kondisi korban sudah dalam posisi terlungkup di lantai kamar dengan luka dan berlumuran darah lalu korban Reno sudah tidak bernyawa lagi/meninggal dunia, lalu para saksi memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan saksi juga memanggil pihak desa kemudian pihak desa menelpon Polsek untuk pemeriksaan di tempat kejadian lalu korban dieksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara korban bisa dibunuh, karena saksi tidak ada melihat langsung dan yang saksi ketahui dan saksi lihat

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menemukan korban Reno didalam rumahnya dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan luka berlumuran darah;

- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa Terdakwalah yang membunuh korban Reno sehari setelah peristiwa tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di kantor Polsek dan saksi diberitahu oleh pihak Polsek bahwa Terdakwa pelakunya dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah terpikir Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak ia masuk sebagai BHL di PT. Rapala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan pada Tahun 2021 dan antara saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman kerja saja di PT. Rapala;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 2: Syahriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di dalam rumah korban perumahan karyawan PT. Rapala, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Reno;
- Bahwa berawal saat itu saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba Hardianto menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan untuk datang kerumah korban Reno karena saat saksi Hardianto mengedor dan memanggil korban tidak keluar, mendengar hal tersebut saksi langsung ke lokasi tujuan dan sesampai di lokasi tujuan tepatnya dirumah korban, saksi bertemu dengan Hardianto, lalu saksi bersama Hardianto memanggil dan mengedor pintu korban Reno akan tetapi korban tidak menjawab, setelah itu para saksi memutuskan untuk mendobrak pintu rumah korban hingga terbuka, setelah itu para saksi masuk kerumah dan melihat kondisi korban Reno sudah dalam posisi terlungkup di lantai kamar dengan luka dan berlumuran darah lalu korban Reno sudah tidak bernyawa lagi/meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Hardianto yang pertama sekali menemukan dan melihat korban Reno didalam rumahnya dalam

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sudah tidak bernyawa lagi/meninggal dunia dengan kondisi korban posisi terlungkup dan berlumuran darah dengan luka terdapat pada bagian kepala sobek mengeluarkan darah dan luka pada bagian kaki kanan mengalami sobek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa Terdakwalah yang membunuh korban Reno sehari setelah peristiwa tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di kantor Polsek dan saksi diberitahu oleh pihak Polsek bahwa Terdakwa pelakunya dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah terpikir Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak ia masuk sebagai BHL di PT. Rapala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan pada Tahun 2021 dan antara saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman kerja saja di PT. Rapala;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 3: Herman Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di dalam rumah korban perumahan karyawan PT. Rapala, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Reno;
- Bahwa saat saksi berada di lapangan areal PT. Rapala sedang bekerja, tiba-tiba saksi mendapatkan informasi dari mandor bahwasanya korban Reno telah ditemukan meninggal dunia didalam rumahnya dengan berlumuran darah, mendengar hal tersebut saksi langsung ke lokasi kejadian, dan sesampai di lokasi kejadian saksi melihat korban sudah meninggal dunia lalu saksi ikut mengangkat korban Reno menuju mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar saksi berada di lokasi saat kejadian dan saksi dipanggil oleh saksi Hardianto untuk melihat korban Reno yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi korban didalam rumah karena saksi berada diluar dan saksi melihat ketika korban Reno sudah dibawa keluar dari rumah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi lihat korban Reno sudah meninggal dunia dengan luka terdapat pada bagian kepala sobek mengeluarkan darah dan luka pada bagian kaki kanan mengalami sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya korban Reno dibunuh;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Reno adalah karyawan PT. Rapala yang sudah meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan korban Reno tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban Reno tidak mempunyai masalah ataupun berselisih paham dengan PT. Rapala ataupun dengan karyawan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa membunuh korban Reno karena saksi tidak melihat langsung, yang saksi ketahui dan saksi lihat korban Reno sudah meninggal dunia dan saksi ikut mengangkutnya ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 4: Katini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di dalam rumah korban perumahan karyawan PT. Rapala, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Reno;
- Bahwa berawal Nining yang merupakan Bidan Desa Kampung datang kerumah saksi dan mengatakan : "betul Mamang sudah tidak ada Bik?" lalu saksi jawab : "tidak ada bagaimana?" lalu dijawabnya : "katanya Mamang sudah meninggal, coba hubungi Bik?" selanjutnya saksi menghubungi nomor Handphone suami saksi namun sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB anak saksi yang bernama Rendiansyah menghubungi saksi dan mengatakan bahwa benar suami saksi sudah meninggal dunia dan ia sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, setelah itu sampai pada esok harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 WIB jenazah suami saksi sampai kerumah dan saat itu saksi lihat ada bercak darah di kain kafan di posisi kepala, hanya itu luka yang dapat saksi lihat, dan sekira pukul

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB jenazah suami saksi langsung di kebumikan dan setelah di kebumikan maka saksi mendengar kabar bahwa orang yang membunuh suami saksi sudah tertangkap dan pelakunya adalah Terdakwa, hanya itu yang saksi ketahui dari peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh suami saksi, namun sesuai dengan keterangan saksi Syahriawan, bahwa suami saksi dibunuh dengan cara dipukul pakai tojok sawit;
- Bahwa adapun barang-barang milik suami saksi yang diambil pada saat terjadinya pembunuhan tersebut adalah uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone Samsung warna hitam biru;
- Bahwa posisi saksi ketika peristiwa pembunuhan tersebut terjadi yaitu saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak di Dusun Medang Ara Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan suami saksi tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Saksi 5: Diana, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di dalam rumah korban perumahan karyawan PT. Rapala, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan kepada saksi korban Reno;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan dari Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi, dimana pada hari Jum'at tanggal 26 November 2022, pukul 04.00 WIB, ketika saksi sedang bekerja di warung tiba-tiba Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan temannya yang namanya tidak saksi ketahui dan dia mengatakan bahwasanya di Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan tepatnya di PT. Rapala telah terjadi pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang bernama Reno;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena saksi baru sekali itu bertemu dengannya dan setelah Terdakwa tertangkap barulah saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenal dengan Terdakwa, ia orang yang datang ke warung tempat saksi bekerja dan ianya mengaku melakukan pembunuhan dan perampokan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam biru adalah handphone yang digunakan Terdakwa yang selanjutnya disita oleh Polisi sebagai barang bukti karena handphone tersebut milik korban;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, pukul 03.00 WIB, di warung/cafe tuak yang beralamat di Dusun Parit Rimo Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, karena telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Reno;
- Bahwa berawal Terdakwa pulang kerja dari Aceh kerumah Terdakwa di Dusun Sei Gelugur, dan selama Terdakwa berada 2 (dua) Minggu di kampung kemudian Terdakwa ketergantungan narkoba dan perjudian sehingga Terdakwa memiliki banyak hutang, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 pukul 00.30 WIB di warung perjudian Terdakwa duduk-duduk dan kumpul memikirkan untuk mencari uang, Terdakwa untuk keperluan membayar hutang menebus gadai serta untuk ongkos pergi kerja merantau ke Aceh sedangkan Tino Tarigan (Dpo) untuk ongkos pulang kampung ke Pekanbaru, lalu Ucok mengatakan : "dari pada kalian duduk-duduk disini pening cari duit, baguslah kalian ke Rapala, hari ini Rapala gajian, Reno sendirian", setelah mendengar perkataan Ucok lalu Terdakwa berfikir dan berniat untuk merampok terhadap korban Reno;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (Dpo) berjalan ke pinggir sungai lalu Tino (Dpo) mandi di sungai setelah itu Terdakwa dan Tino (Dpo) sepakat untuk merampok korban Reno di tempat tinggalnya di perumahan karyawan PT. Rapala Desa Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan, lalu Tino (Dpo) membawa pisau dapur bergagang tanduk lembu yang disimpan di balik pinggang kirinya, lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) berdua berangkat menuju ke tempat tinggal korban, sebelum Terdakwa dan Tino (Dpo) sampai di rumah korban lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) berhenti dan meletakkan sepeda motor Terdakwa dan Tino (Dpo) di tempat penumpukan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) berdua melanjutkan berjalan kaki menuju ke rumah korban sampai di rumah korban lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) melihat rumah korban terkunci kemudian Terdakwa dan Tino (Dpo) mencari alat untuk membuka pintu rumah korban, lalu Terdakwa mengambil alat tojok besi sawit disamping bak mobil truck yang berada disamping rumah korban sedangkan Tino (Dpo) mendapati alat pengupas kelapa atau sulak kelapa yang bergagang kayu, kemudian Terdakwa mencongkel dinding atas dapur yang terbuat dari kayu pakai tojok besi, lalu Terdakwa membuka kunci pintu dapur dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dinding yang sudah terbuka tersebut;

- Bahwa setelah pintu dapur terbuka lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) berdua masuk kedalam dengan membawa alat tojok besi dan sulak kelapa, setelah masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) mendobrak pintu tengah hingga pintu rusak dan terbuka, lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) masuk kedalam kamar korban dan saat itu korban terbangun dari tempat tidurnya, melihat korban bangun dan Terdakwa dan Tino (Dpo) pun takut ketahuan sehingga Terdakwa memukulkan gagang tojok besi ke belakang bahu kanan korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban jatuh ke lantai, kemudian Tino mengambil tas hitam milik korban yang didalamnya terdapat dompet berisikan uang sebanyak Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah), lalu Tino (Dpo) mengambil uang korban dan handphone Samsung milik korban lalu disimpan di saku kantong Tino, kemudian Tino memecahkan lampu penerang supaya tidak terlihat dan Terdakwa bersama Tino (Dpo) mau melarikan diri, namun pada saat Terdakwa dan Tino (Dpo) mau melarikan diri kaki Tino dipegang dan ditarik oleh korban sehingga Tino melawan dengan memukulkan gagang sulak kelapa ke bagian kepala korban secara berulang kali kemudian Terdakwa membantu Tino dengan memukulkan gagang tojok besi ke bagian kepala dan badan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Tino (Dpo) berdua bersamaan memukul secara membabi buta karena saat itu gelap tidak ada penerangan, setelah korban tidak berdaya dan pegangan di kaki Tino terlepas lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) pergi meninggalkan korban melalui pintu belakang dapur sambil membawa alat-alat Terdakwa dan Tino (Dpo) yaitu 1 (satu) buah tojok besi sawit, 1 (satu) buah sulak kelapa bergagang kayu, dan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang tanduk lembu, kemudian Terdakwa dan Tino (Dpo) mengambil sepeda motor Terdakwa dan Tino (Dpo) lalu berangkat menuju titi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurus Batang Serangan lalu Terdakwa dan Tino (Dpo) membuang alat tojok besi sawit dan sulak kelapa kedalam sungai, kemudian Terdakwa meminta uang hasil perbuatan tersebut kepada Tino sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Tino (Dpo) berdua menuju ke warung/cafe tuak yang berada di Dusun Parit Rimo Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang untuk menginap dan bersembunyi;
- Bahwa kemudian Tino memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa dan Tino (Dpo) tinggal di tempat tersebut lalu Terdakwa membayarkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pekerja warung/cafe yang bernama Diana, setelah itu Tino permissi keluar untuk beli nasi namun karena Terdakwa takut Tino akan melarikan diri sehingga untuk meyakinkan Terdakwa maka Tino meninggalkan handphone Samsung milik korban, kemudian Terdakwa menunggu Tino (Dpo) di warung/cafe tersebut namun Tino tidak juga kembali, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap Polisi lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handhone Android Samsung warna biru milik korban, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kemudian Polisi membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
 - Bahwa alat yang Terdakwa dan Tino (Dpo) gunakan adalah 1 (satu) buah tojok besi sawit, 1 (satu) buah selumbat kelapa bergagang kayu dan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang tanduk lembu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Tino (Dpo) hanya ingin mengambil uang milik korban Reno untuk Terdakwa dan Tino (Dpo) miliki karena saat itu Terdakwa dan Tino (Dpo) berdua sedang perlu uang, namun pada saat Terdakwa dan Tino (Dpo) mengambil dan merampok uang milik korban, perbuatan Terdakwa dan Tino (Dpo) diketahui oleh korban kemudian korban sempat memegang dan menarik kaki Tino Tarigan (Dpo) sehingga Terdakwa dan Tino (Dpo) panik takut ketahuan sehingga untuk melepaskan diri agar tidak ketahuan oleh orang lain maka Terdakwa dan Tino (Dpo) membunuh korban hingga korban meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa mengenal korban Reno sudah 2 (dua) tahun lebih saat Terdakwa kerja di PT. Rapala di tempat korban bekerja sebagai penjaga bibit sawit, Terdakwa dengan korban saat itu hanya sebatas atasan dan bawahan kerja, namun pada bulan Mei 2022 saya berhenti bekerja di PT. Rapala karena Terdakwa mendapatkan pekerjaan baru di Aceh;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan Tino (Dpo) selesai melakukan perbuatan tersebut, sebelum Terdakwa dan Tino (Dpo) meninggalkan korban, saat itu kondisi korban masih hidup karena korban masih bergerak dalam kondisi lemas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban Reno telah meninggal dunia, setelah Terdakwa mencari tahu informasi dengan menelpon teman Terdakwa karyawan PT. Rapala pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 09.00 WIB yang menerangkan bahwa korban ditemukan meninggal dunia didalam rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : R/11/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K), MHKes dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada kepala, pipi dan hidung, luka lecet pada pipi, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dijumpai luka memar pada kelopak atas mata kanan, pipi, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam otak besar kanan, dijumpai pendarahan dibawah selaput tebal otak, dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak, dijumpai pecah tulang tengkorak dan retak dasar tulang tengkorak.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala oleh karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pula berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi KTP dan SIM an. RENO;
- 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Di Ang Si;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) celana pendek warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) sarung warna merah putih motif coklat terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Harianto dan Saksi Syahriawan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi rumah korban Reno dan mendobrak pintu rumahnya, lalu setelah terbuka dan masuk ke dalam rumah kemudian menemukan korban Reno dalam kondisi sudah dalam posisi terlungkup di lantai kamar dengan luka dan berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Diana, Terdakwa ada memberitahu kepada Saksi Diana yang pada saat itu sedang bekerja di warung, bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2022, pukul 04.00 WIB di Dusun Karya Jadi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan tepatnya di PT. Rapala telah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap korban Reno dan yang melakukannya adalah Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Tino Tarigan (DPO);
- Bahwa hilangnya nyawa korban Reno tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib, pada saat Terdakwa bersama Tino Tarigan (DPO) sedang duduk di warung perjudian untuk memikirkan mencari uang, karena Terdakwa untuk keperluan bayar utang menebus gadai, sedangkan Tino Tarigan (DPO) untuk biaya pulang kampung ke Pekan Baru, Provinsi Riau;
- Bahwa dari perkataan salah satu pengunjung warung perjudian tersebut yang bernama UCOK yang menyarankan untuk pergi ke PT. Rapala yang hari ini gaji dan Reno yang bertanggung jawab pegang gaji sedang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedirian, kemudian muncul niat dari Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) untuk merampok korban Reno, yang kemudian mereka sepakat untuk melakukan perampokan terhadap korban Reno ditempat tinggalnya yang terletak di perumahan karyawan PT. Rapala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) yang dengan membawa pisau dapur bergagang tanduk lembu yang disimpan dibalik pinggang sebelah kirinya, lalu berangkat menuju ke rumah korban RENO dengan menggunakan sepeda motor milik Paman Tino Tarigan (DPO) jenis Honda Revo warna biru kehitaman, di mana yang mengendarainya adalah Tino Tarigan (DPO), sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang;
- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Reno, Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) berhenti dan meletakkan sepeda motornya di tempat penumpukan buah yang tidak jauh dari rumah korban Reno, karena sepeda motornya tidak dapat masuk ke tempat tinggal korban Reno dikarenakan jalan berlumpur habis hujan, lalu Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) berjalan kaki menuju rumah korban Reno;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) di rumah korban Reno dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) mencari alat untuk membuka pintu rumah korban tersebut, dimana Terdakwa menemukan dan mengambil alat tojok besi sawit di samping bak mobil truk yang berada di samping rumah korban Reno, sedangkan Tino Tarigan (DPO) mendapati pengupas kelapa atau sulak kelapa yang bergagang kayu;
- Bahwa setelah mendapatkan alat masing-masing, kemudian Terdakwa mencongkel dinding atas dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tojok besi, setelah terbuka, Terdakwa membuka kunci pintu dapur dengan memasukkan tangannya melalui dinding tersebut dan setelah pintu dapur terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) masuk ke dalam rumah dengan membawa alat tojok besi sawit dan pengupas kelapa atau sulak kelapa;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) mendobrak atau membuka paksa pintu tengah dengan menggunakan badan hingga pintu tengah tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) masuk ke dalam kamar korban Reno, dan pada saat itu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Reno terjaga dan terbangun dari tempat tidur, kemudian melihat korban Reno bangun dan berdiri, lalu Terdakwa memukulkan gagang tojok besi ke belakang bahu korban Reno sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Reno jatuh ke lantai;

- Bahwa setelah itu Tino Tarigan (DPO) mengambil tas hitam milik korban Reno dan membuka tas tersebut dan mendapati dompet korban RENO yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), lalu Tino Tarigan (DPO) mengambilnya serta mengambil handphone Samsung milik korban Reno dan disimpan disaku celananya Tino Tarigan (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) ingin melarikan diri, sempat memecahkan lampu penerang rumah milik korban Reno agar tidak terlihat oleh korban Reno, dan pada saat itu kaki Tino Tarigan (DPO) dipegang dan ditarik oleh korban Reno, sehingga Tino Tarigan (DPO) melawan dengan memukulkan gagang pengupas kelapa atau sulak kelapa ke kepala dan badan korban Reno, membacok dan menusuk ke bagian kepala korban Reno dengan menggunakan pisau dapur bergagang tanduk lembu secara berulang kali;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa membantu Tino Tarigan (DPO) dengan memukulkan gagang tojok besi sawit ke kepala dan badan korban Reno, di mana Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) bersamaan memukul secara membabi buta ke bagian kepala dan badan korban RENO;
- Bahwa setelah korban Reno tidak berdaya dan pegangannya telah lepas dari kaki Tino Tarigan (DPO), lalu Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) pergi meninggalkan korban Reno dengan keluar melalui pintu belakang dapur dengan membawa alat-alat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) keluar dari rumah korban Reno, kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) menuju tempat sepeda motor yang telah diparkirkan, lalu pergi menuju ke Titi Kurus Batang Serangan, di mana di tempat itulah Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) membuang alat tojok besi sawit dan alat pengupas kelapa atau sulak kelapa ke dalam sungai, sedangkan pisau dapur bergagang tanduk lembu disimpan oleh Tino Tarigan (DPO);
- Bahwa setelah dari Titi Kurus Batang Serangan, kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) pergi menuju ke tempat Syahrul Sembiring untuk

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus gadai tas dan pakaian Terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkannya dengan menggunakan uang hasil curian di tempat korban Reno, setelah itu pergi menuju warung tuak di Dusun Parit Rimo Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang untuk menginap dan bersembunyi;

- Bahwa di tempat warung tuak tersebut Tino Tarigan (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemilik warung tersebut yaitu Saksi Diana;
- Bahwa Sdr. Tino Tarigan kemudian permisi keluar untuk membeli nasi, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau ditinggalkan karena takut Sdr. Tino Tarigan (DPO) melarikan diri, sehingga untuk meyakinkan Terdakwa, Sdr. Tino Tarigan (DPO) meninggalkan Handphone Samsung milik korban Reno kepada Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. Tino Tarigan tidak kembali lagi ke warung tersebut, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Langkat di warung tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/11/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K), M.H.Kes dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala oleh karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartini yang merupakan istri dari korban Reno, bahwasanya korban Reno tidak ada perselisihan dengan siapapun dan termasuk dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “barang siapa” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Tuahta Alias Lilik, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah Terdakwa atas nama Tuahta Alias Lilik;

ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya seperti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula ditafsirkan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran dengan kemungkinan, sehingga Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiahnya dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, yang mana “menghendaki” tersebut dimaksudkan untuk menghendaki perbuatannya, sedangkan “mengetahui” dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak atau maksud dari pelaku tindak pidana untuk mewujudkan atau melakukan tindakan dan perbuatannya tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tindak pidana mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan atau tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” di sini termasuk juga terhadap kesengajaan dengan kemungkinan, namun tidak termasuk kelalaian atau alpa;

Menimbang, bahwa setiap unsur “kesengajaan” atau “dengan sengaja” dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada unsur pokok atau delik pokok dari tindak pidana tersebut, di mana unsur pokok dari pasal ini adalah “menghilangkan nyawa orang lain”, sehingga untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa agar diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja” ini, maka dapat diketahui dari kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan pokok dari pasal yang didakwakan yakni “menghilangkan nyawa orang lain”, dan selain itu pula unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui dari pengetahuan Terdakwa yang mengetahui akibat dari perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain” tersebut, dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini, tentunya harus terkait dipertimbangkan secara sekaligus bersamaan dengan mempertimbangkan unsur pokoknya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”;

ad. 4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Saksi Harianto dan Saksi Syahriawan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat mendatangi rumah korban Reno dan mendobrak pintu rumahnya, menemukan korban Reno dalam kondisi sudah dalam posisi terlungkup di lantai kamar dengan luka dan berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;



Menimbang, bahwa telah ternyata hilangnya nyawa korban Reno tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib, pada saat Terdakwa bersama Tino Tarigan (DPO) sedang duduk di warung perjudian dan tuak berniat untuk merampok korban Reno ditempat tinggalnya yang terletak di perumahan karyawan PT. Rapala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) yang dengan membawa pisau dapur bergagang tanduk lembu yang disimpan dibalik pinggang sebelah kirinya, lalu berangkat menuju ke rumah korban RENO dengan menggunakan sepeda motor milik Paman Tino Tarigan (DPO) jenis Honda Revo warna biru kehitaman, dan sesampainya Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) di rumah korban Reno dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) mencari alat untuk membuka pintu rumah korban tersebut, dimana Terdakwa menemukan dan mengambil alat tojok besi sawit di samping bak mobil truk yang berada di samping rumah korban Reno, sedangkan Tino Tarigan (DPO) mendapati pengupas kelapa atau sulak kelapa yang bergagang kayu, kemudian Terdakwa mencongkel dinding atas dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tojok besi, setelah terbuka, Terdakwa membuka kunci pintu dapur dengan memasukkan tangannya melalui dinding tersebut dan setelah pintu dapur terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) masuk ke dalam rumah dengan membawa alat tojok besi sawit dan pengupas kelapa atau sulak kelapa;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) mendobrak atau membuka paksa pintu tengah dengan menggunakan badan hingga pintu tengah tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) masuk ke dalam kamar korban Reno, dan pada saat itu korban Reno terjaga dan terbangun dari tempat tidur, kemudian melihat korban Reno bangun dan berdiri, lalu Terdakwa memukulkan gagang tojok besi ke belakang bahu korban Reno sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Reno jatuh ke lantai, yang pada saat itu korban Reno masih bernyawa, lalu kemudian pada saat Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) ingin melarikan diri, sempat memecahkan lampu penerang rumah milik korban Reno agar tidak terlihat oleh korban Reno, dan pada saat itu kaki Tino Tarigan (DPO) dipegang dan ditarik oleh korban Reno, sehingga Tino Tarigan (DPO) melawan dengan memukulkan gagang pengupas kelapa atau sulak kelapa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan badan korban Reno, membacok dan menusuk ke bagian kepala korban Reno dengan menggunakan pisau dapur bergagang tanduk lembu secara berulang kali, sehingga korban Reno tidak berdaya dan pegangannya telah lepas dari kaki Tino Tarigan (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata hilangnya nyawa korban Reno disebabkan dari perbuatan Tino Tarigan (DPO) yang memukulkan gagang pengupas kelapa atau sulak kelapa ke kepala dan badan korban Reno, kemudian membacok dan menusuk ke bagian kepala korban Reno dengan menggunakan pisau dapur bergagang tanduk lembu secara berulang kali, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : R/11/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K), M.H.Kes dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala oleh karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul bagian belakang pundak bahu sebelah kanan korban Reno tidaklah mengandung kesengajaan baik dalam bentuk kehendak maupun pengetahuan untuk menghilangkan nyawa korban Reno, dengan demikian unsur "dengan sengaja" untuk menghilangkan nyawa orang lain" ini tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain luka berat atau mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “barang siapa” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2. Unsur Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang namun manusia tidak termasuk demikian juga daya listrik dan gas juga tergolong barang meskipun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib, pada saat Terdakwa bersama Tino Tarigan (DPO) sedang duduk di warung perjudian dan tuak, setelah mendengar saran dari Sdr. Ucok muncul niat dan selanjutnya sepakat untuk melakukan perampokan terhadap korban Reno ditempat tinggalnya yang terletak di perumahan karyawan PT. Rapala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) yang dengan membawa pisau dapur bergagang tanduk lembu yang disimpan dibalik pinggang sebelah kirinya, lalu berangkat menuju ke rumah korban RENO dengan menggunakan sepeda motor milik Paman Tino Tarigan (DPO) jenis Honda Revo warna biru kehitaman, dan sesampainya Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) di rumah korban Reno dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) mencari alat untuk membuka pintu rumah korban tersebut, dimana Terdakwa menemukan dan mengambil alat tojok besi sawit di samping bak mobil truk yang berada di samping rumah korban Reno, sedangkan Tino Tarigan (DPO) mendapati pengupas kelapa atau sulak kelapa yang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan alat masing-masing, kemudian Terdakwa mencongkel dinding atas dapur yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tojok besi, setelah terbuka, Terdakwa membuka kunci pintu dapur dengan memasukkan tangannya melalui dinding tersebut dan setelah pintu dapur terbuka, selanjutnya Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) masuk ke dalam rumah dengan membawa alat tojok besi sawit dan pengupas kelapa atau sulak kelapa dan mendobrak atau membuka paksa pintu tengah dengan menggunakan badan hingga pintu tengah tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) masuk ke dalam kamar korban Reno, dan pada saat itu korban Reno terjaga dan terbangun dari tempat tidur, kemudian melihat korban Reno bangun dan berdiri, lalu Terdakwa memukulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang tojok besi ke belakang bahu korban Reno sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Reno jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat di dalam kamar rumah korban Reno, Tino Tarigan (DPO) mengambil tas hitam milik korban Reno dan membuka tas tersebut dan mendapati dompet korban RENO yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), lalu Tino Tarigan (DPO) mengambilnya serta mengambil handphone Samsung milik korban Reno dan disimpan disaku celananya Tino Tarigan (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Tino Tarigan tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu korban Reno selaku pemilik barang, dimana Terdakwa dan Sdr. Reno tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan "pencurian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah pencurian tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ada memukulkan bagian bahu korban Reno sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang tojok besi hingga korban Reno jatuh ke lantai, di mana hal ini Terdakwa lakukan agar memudahkan Sdr. Tino Tarigan (DPO) mengambil tas hitam yang di dalamnya ada dompet berisikan uang tunai sebanyak Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), dan mengambil handphone Samsung milik korban Reno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain luka berat atau mati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa telah ternyata pada saat Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) ingin melarikan diri, kaki Tino Tarigan (DPO) dipegang dan ditarik oleh korban Reno, sehingga Tino Tarigan (DPO) melawan dengan memukulkan gagang pengupas kelapa atau sulak kelapa ke kepala dan badan korban Reno, membacok dan menusuk ke bagian kepala korban Reno dengan menggunakan pisau dapur bergagang tanduk lembu secara berulang kali, dan pada saat itu juga Terdakwa membantu Tino Tarigan (DPO) dengan memukulkan gagang tojok besi sawit ke kepala dan badan korban Reno, di mana Terdakwa dan Tino Tarigan (DPO) bersamaan memukul secara membabi buta ke bagian kepala dan badan korban RENO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tino Tarigan (DPO) tersebut di atas, korban Reno tidak berdaya lagi sehingga pegangannya telah lepas dari kaki Tino Tarigan (DPO), dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/11/XI/2022/Rs Bhayangkara tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K), M.H.Kes dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala oleh karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi KTP dan SIM an. RENO; 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Di Ang Si; dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna biru, adalah barang milik korban Reno, untuk itu haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kartini selaku istri korban Reno;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) adalah barang bukti milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna merah terdapat bercak darah; 1 (satu) celana pendek warna merah terdapat bercak darah; 1 (satu) sarung warna merah putih motif coklat terdapat bercak darah, adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka haruslah ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada upaya melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Pihak keluarga korban tidak ikhlas menerima apa yang telah dialami oleh korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuahta Alias Lilik tersebut di atas tidak terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tuahta Alias Lilik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi KTP dan SIM an. RENO;
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Di Ang Si;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna biru;Dikembalikan kepada saksi Katini;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) sarung warna merah putih motif coklat terdapat bercak darah.Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.